

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena di samping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan bagian dari manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Sebenarnya, sebuah perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan tetapi di sisi lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan tuhanNya.

Perkawinan berasal dari istilah “kawin”, dalam bahasa Indonesia yang berarti dibolehkannya hubungan dua badan antara laki-laki dan perempuan yang telah melakukan ikatan yang kukuh, *mitsaqan ghalidha*, dan yang dibenarkan secara syara’ serta legal.¹ Menurut hukum Islam, istilah yang di gunakan untuk menggambarkan tentang kata perkawinan, yaitu *an-nikah* (berhimpun) dan *al-zawdj* (berpasangan).²

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

¹ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet. I (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm. 48.

² *Ibid.*, hlm 48.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Hal ini menunjukkan bahwa secara lahiriah kedua pasangan suami istri yang benar-benar mempunyai niat batin untuk hidup bersama-sama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.⁴

Tujuan individual dalam perkawinan pada hakikatnya tergantung kepada setiap orang yang melangsungkan perkawinan. Adapun sesuatu hal yang ingin dicapai oleh setiap manusia yang ingin melakukan pernikahan, yaitu ingin memperoleh suatu ketentraman dan kedamaian didalam menjalani kehidupan berkeluarga. Akan tetapi ada yang juga terpenting dalam melakukan perkawinan yaitu memperoleh keturunan dan mempertahankan hidup manusia (*Hifzh al-nasl*).⁵ Melalui perkawinan yang sah akan dihasilkanlah anak yang sah yang diakui dihadapan hukum dan membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah, warohmah*.⁶

Tujuan perkawinan itu untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warohmah*. Perceraian dalam Islam pada dasarnya “tidak disukai” atau tidak di perbolehkan kecuali karena alasan yang dibenarkan oleh syara.⁷ Hal ini sejalan dengan pendapat mazhab Hanafi dan Hambali, yang beralasan bahwa cerai merupakan kufur nikmat, karena perkawinan adalah suatu nikmat, sedangkan kufur terhadap nikmat Allah hukumnya haram kecuali darurat. Menurut mereka bercerai itu mempunyai beberapa

³ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, cet. I (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), hlm. 31.

⁴ *Ibid.*, hlm. 31.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2001), hlm.19.

⁶ *Ibid.*, hlm.19.

⁷ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *op.cit.*, hlm. 86.

hukum, yaitu pertama, wajib hukumnya dilakukan perceraian di karenakan terjadinya pertengkaran antara suami-istri yang sudah sangat berat dan tidak bisa diperbaiki lagi dan mengarah pada bahaya terhadap salah satu atau keduanya, sehingga itulah jalan satu-satunya untuk menghentikan pertengkaran. Kedua, haram hukumnya dikarenakan perceraian tersebut dilakukan tanpa alasan yang jelas sehingga tidak ada kemaslahatan yang di dapat dengan perbuatan cerai tersebut. Ketiga, sunnah hukumnya apabila seorang suami istri mengabaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah, sedangkan suami atau istrinya tidak mampu memaksakannya agar pasangannya menjalankan kewajiban-kewajibannya tersebut. Di dalam hukum Islam sebab-sebab perceraian ada 9 macam diantaranya adalah *thalaq, khulu, Syiqaq, Fasakh, ta'lik thalaq, illa, zihar, li'an dan kematian*.⁸

Sedangkan menurut Undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974, perceraian tidak diatur secara terperinci tentang tata caranya, melainkan hanya menyebutkan secara umum mengenai perceraian. Akan tetapi dalam pasal 38 disebutkan bahwa putusnya perkawinan terjadi dikarenakan adanya sebab kematian salah satu pihak, perceraian dan putusan pengadilan. Kemudian dalam pasal 39 di ungkapkan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersendiri.⁹

⁸ *Ibid.*, hlm. 86.

⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* cet. I, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 148.

Di dalam Islam, suatu perkawinan menganut asas monogami.¹⁰ Disebabkan karena dengan adanya asas tersebut dapat terpelihara hak-hak seorang istri. Dan untuk laki-laki diperbolehkan berpoligami dengan mencukupi persyaratan dan ketentuan yang ada, seperti berperilaku adil terhadap istri, artinya suami dituntut harus dapat berbuat seadil adilnya terhadap istri, tanpa harus mengurangi semua hak yang harus didapatkan oleh istri.¹¹

Islam membolehkan laki-laki untuk melakukan poligami dengan batasan hanya boleh memiliki empat orang istri dengan ketentuan dapat berlaku adil dan sesuai dengan tuntunan syariat.¹² Adil yang dimaksud adalah adil dalam ruang lingkup nafkah, seperti tempat tinggal, pakaian, dan menentukan giliran. Apabila seorang laki-laki tidak dapat berlaku adil maka laki-laki hanya diperbolehkan memiliki satu orang istri.

Hal tersebut terdapat dalam kalam Allah pada Surah An-Nisa: 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹³

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), hlm.130.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 130.

¹² Agus Hermanto, *op.cit.*, hlm. 177.

¹³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: JAMUNU, 1965), hlm.115.

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa seorang laki-laki boleh memiliki istri satu, dua, tiga atau empat istri. Dimana dengan ketentuan itu suami dapat berlaku secara adil, jika tidak dapat memenuhi hal tersebut maka cukup dengan satu orang istri saja. Berlaku adil di sini adalah di mana laki-laki harus mencukupi segala keperluan pasangannya seperti: menyediakan rumah, pakaian, adil dalam hal bergilir menjumpai, memenuhi kebutuhan, sekolah anak dan ajaran keagamaannya.¹⁴

Islam memandang bahwa melakukan poligami adalah sesuatu yang banyak memiliki ancaman yang mudharat dari pada maslahatnya. Pada hakikatnya manusia memiliki sifat iri hati, cemburu, dan sering mengeluh, dengan demikian poligami dapat menjadi sumber konflik bagi kehidupan berkeluarga baik konflik dengan istrinya atau dengan anak-anaknya. Oleh karena itu poligami hanya dapat diperbolehkan dalam keadaan yang darurat, misalnya istri tidak dapat memberikan keturunan terhadap suami atau cacat badan, di mana dalam Islam seorang anak sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, di mana yakni bahwa amalannya tidak tertutup berkah dikarenakan adanya keturunan yang sholeh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya kelak nanti. Maka di dalam keadaan istri tidak dapat memberikan keturunan tersebut maka sang suami boleh melakukan poligami, akan tetapi si suami harus benar-benar mampu di dalam mencari nafkah untuk semua keluarganya dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir batin dan giliran waktu tinggalnya.¹⁵

¹⁴ Agus Hermanto, *op.cit.*, hlm. 177.

¹⁵ Abd Rahman Ghozali, *op.cit.*, hlm.130-131.

Adapun syarat-syarat untuk melaksanakan poligami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI):¹⁶

Pasal 55

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal 56

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 55 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. Adanya persetujuan istri,
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Di lihat dari pasal-pasal tersebut dapat kita pahami bahwa seorang suami hanya dapat melakukan poligami asalkan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dan juga telah mendapat izin dari pengadilan, sekaligus memaparkan alasan mengapa ingin melakukan poligami.

¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm.126-127.

Berdasarkan observasi, penulis menemukan kasus di Desa Anjir Muara Kota Tengah telah terjadi perceraian akibat perkawinan poligami tanpa izin istri-istri sehingga mengakibatkan hilangnya ketentraman di dalam keluarga.

Beranjak dari latar belakang masalah yang telah jabarkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Anjir Muara Kota Tengah dengan judul skripsi **PERCERAIAN AKIBAT PERKAWINAN POLIGAMI STUDI KASUS DI DESA ANJIR MUARA KOTA TENGAH**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik perceraian akibat perkawinan poligami di Desa Anjir Muara Kota Tengah?
2. Bagaimana dampak perceraian yang terjadi akibat perkawinan poligami di Desa Anjir Muara Kota Tengah?
3. Apa solusi tokoh-tokoh masyarakat dalam mengatasi dampak perceraian yang terjadi akibat perkawinan poligami di Desa Anjir Muara Kota Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui realitas praktek perceraian akibat perkawinan poligami di Desa Anjir Muara Kota Tengah.
2. Untuk mengetahui dampak realitas perceraian yang terjadi akibat perkawinan poligami di Desa Anjir Muara Kota Tengah.

3. Untuk mengetahui solusi tokoh-tokoh masyarakat dalam menanggulangi dampak perceraian yang terjadi akibat perkawinan poligami di Desa Anjir Muara Kota Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoretis penelitian ini diharapkan bermanfaat memperkaya khasanah keilmuan dibidang hukum keluarga mengenai masalah poligami.
2. Secara praktis diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan tentang poligami sehingga tidak ada lagi kesalahan di dalam pelaksanaannya.

E. Definisi Operasional

Agar penelitian ini tidak melebar dan bersifat umum, maka penulis membatasi diri pada beberapa istilah khusus sebagai berikut:

1. Perceraian

Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah merupakan terputusnya hubungan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut di dalam Undang-Undang.¹⁷ Perceraian di dalam penelitian disini yaitu perceraian yang di sebabkan karena adanya perkawinan poligami.

¹⁷ KBBI Daring, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/perceraian>, 2022. (20 November 2022).

2. Perkawinan Poligami

Perkawinan poligami dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sistem perkawinan seorang laki-laki dapat mempunyai istri lebih dari satu orang di dalam waktu yang bersamaan.¹⁸ Perkawinan poligami yang di maksud dalam penelitian ini yaitu seorang suami yang melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri pertamanya atau melakukan praktek poligami secara diam-diam.

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Indah Fajarna (170101061) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul “Putus Perkawinan Akibat Cerai Gugat Karena Poligami Liar (Studi Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/MS.Sgi).¹⁹ Pada skripsi di atas membahas tentang bagaimana pertimbangan dan putusan hakim mengenai perkara cerai gugat karena poligami liar dalam Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/MS,Sgi. Selain itu juga membahas apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum nya dan bagaimana konsekuensi hukum yang terjadi kepada penggugat dan tergugat akibat putusan tersebut. Adapun hasil penelitian menerangkan bahwa pertimbangan hakim yang paling mendasar yang digunakan dalam memutuskan perkara tersebut yaitu karena rumah tangga tidak dapat

¹⁸ KBBI Daring, diakses melalui https://kbbi.kemdikbud.go.id/perkawinan_ 2022. (20 November 2022).

¹⁹ Indah Fajarna “Putus Perkawinan Akibat Cerai Gugat Karena Poligami Liar Studi Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/MS.Sgi”, (Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).
<https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/18359/1/Indah%20Fajarna%2C%20170101061%2C%20FSH%2C%20HK%2C%20085262700277.pdf> (30 Desember 2022).

dipertahankan lagi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memutuskan perkawinan antara penggugat dengan tergugat untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan *talak ba'in sughra* dikarenakan poligami liar. Persamaan dan perbedaannya yaitu sama-sama membahas mengenai perceraian yang diakibatkan poligami, pada skripsi di atas terfokus pada poligami liar, pertimbangan hukum dan konsekuensi hukum kepada penggugat dan tergugat akibat atas putusan yang di keluarkan. Sedangkan skripsi peneliti terfokus pada perceraian yang di sebabkan adanya perkawinan poligami.

2. Artikel Jurnal Edi Gunawan dan Faradila Hasan dalam Jurnal Pemikiran Hukum Islam Volume 13, Nomor 2, 13, Nomor 2, tahun 2017 berjudul Cerai Gugat Akibat Poligami Di Pengadilan Agama Manado. Pada jurnal ini membahas mengenai cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Manado yang bertujuan untuk mengetahui mengapa poligami dapat menjadi alasan pengajuan cerai gugat dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus cerai gugat akibat poligami. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penyajian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan.²⁰ Persamaan dalam jurnal ini yaitu sama- sama membahas mengenai perceraian akibat poligami, Perbedaannya pada artikel jurnal diatas ingin mengetahui mengapa poligami dapat menjadi alasan pengajuan cerai gugat. Sedangkan pada

²⁰ Edi Gunawan dan Faradila Hasan, "Cerai Gugat Akibat Poligami Di Pengadilan Agama Manado", Jurnal Pemikiran hukum, No.2 .(2017).
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1093734> (30 Desember 2022).

skripsi peneliti terfokus pada perceraian akibat adanya perkawinan poligami.

3. Skripsi Maydini, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Perceraian Akibat Poligami Yang Tidak Adil (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 4462/Pdt.G/2018/PA.JS)²¹.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, pengumpulan data yang dilakukan berupa dokumen atau berkas atas persidangan dengan Nomor 4462/Pdt.G/2018/PA.JS yang berhubungan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shugra.

Pada skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai perceraian akibat poligami sedangkan perbedaannya skripsi diatas membahas bagaimana pertimbangan seorang hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat yang di lakukan oleh seorang istri yang di karenakan adanya percekcoan yang di sebabkan oleh poligami yang tidak adil dan untuk skripsi peneliti membahas mengenai perceraian akibat perkawinan poligami.

²¹ Maydini, “*Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Perceraian Akibat Poligami Yang Tidak Adil*” (*Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 4462/Pdt.G/2018/PA.JS*), (Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Negeri Purwokerto, 2020). http://repository.iainpurwokerto.ac.id/7443/1/MAY%20DINI_PERTIMBANGAN%20HUKUM%20HAKIM.pdf (12 Januari 2023).

4. Skripsi Yusiva Rahayu, yang membahas tentang gambaran dan dampak dari praktik poligami “di bawah tangan” dengan izin istri di Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong.²² Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya perkawinan poligami “di bawah tangan” izin istri, yang mana pada perkawinan ini tidak mencatatkan perkawinan maupun mengisbatkan poligaminya, padahal pencatatan perkawinan itu penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan dampak dari Praktik Poligami “di Bawah Tangan” dengan Izin Istri di Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong. Persamaan dengan skripsi peneliti yaitu dilihat dari jenis penelitian sama-sama berbentuk penelitian lapangan dan sama-sama membahas mengenai tentang poligami. Perbedaannya skripsi diatas meneliti tentang praktek poligami bawah tangan dengan izin istri dan untuk skripsi peneliti membahas mengenai perceraian akibat dari perkawinan poligami.
5. Skripsi Wildatul Maulidiya Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul " Poligami Siri Sebagai Alasan Cerai Gugat Istru Pertama Perspektif Muhammad Syahrur dan Ashgar Ali Engineer (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP).²³ Jenis penelitian yang digunakan oleh

²² Rahayu Yusiva, “*Praktik Poligami “Di Bawah Tangan” Dengan Izin Istri (Studi Kasus Di Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong)*”,(Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Antasari Banjarmasin, 2020).

²³ Wildatul Maulidiya, “*Poligami Siri Sebagai Alasan Cerai Gugat Istru Pertama Perspektif Muhammad Syahrur Dan Ashgar Ali Engineer*”, (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat

peneliti adalah jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil yang didapatkan dalam skripsi tersebut adalah penulis memperoleh kesimpulan bahwa poligami dapat menimbulkan banyak masalah disebabkan oleh interpretasi yang salah terhadap ayat poligami. Persamaan dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai perceraian poligami, akan tetapi di dalam skripsi diatas terfokus pada alasan mengapa poligami siri dijadikan alasan cerai gugat oleh istri pertama sedangkan pada skripsi peneliti terfokus pada perceraian yang di akibatkan adanya perkawinan poligami.

Berdasarkan hasil dari pemaparan dari penelitian terdahulu maka telah nampak dan jelas antara judul peneliti dengan judul penelitian terdahulu telah memiliki kesetaraan dengan judul peneliti, maka dari itu peneliti ingin melanjutkannya menjadi sebuah penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai materi pokok dan tata urutan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan. Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini peneliti akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teoritis, bab ini akan membahas tentang pengertian poligami, pengertian perkawinan poligami, prosedur perkawinan poligami, pengertian perceraian, rukun dan syarat perceraian dan solusi dampak perceraian.

BAB III Metode penelitian, yakni merupakan metode penelitian yang digunakan memuat jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

BAB IV berisi tentang penyajian data dan analisis data.

BAB V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan sekaligus saran-saran.